



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP;
- c. bahwa guna optimalisasi pelayanan perizinan di Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha/non pelaku usaha selain Perizinan Berusaha.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala DPMPTSP.

(3) Kewenangan . . .

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Rincian Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPSTSP wajib melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pendelegasian Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikecualikan untuk perizinan yang didelegasikan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendelegasian Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 September 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 54



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
 NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN PATI

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
A. Perizinan Berusaha	1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (PKKPR)
	2	Persetujuan Lingkungan
	3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	4	Izin Usaha Kawasan Industri
	5	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	6	Izin Usaha Industri (IUI)
	7	Surat Izin Usaha Perdagangan
	8	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
	9	Izin Optik
	10	Izin Salon
	11	Izin Klinik
	12	Izin Apotek
	13	Izin Toko Obat
	14	Izin Depot Air Minum Isi Ulang
	15	Izin Pangan Industri Rumah Tangga
	16	Izin Laik Sehat Hotel
	17	Izin Laik Sehat Rumah Makan
	18	Izin Pengobatan Tradisional
	19	Izin Laboratorium

	20	Izin Toko Alat Kesehatan
	21	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan D
	22	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D
	23	Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	24	Izin Unit Tranfusi Darah
	25	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
	26	Izin Panti Sehat Berkelompok
	27	Izin Griya Sehat
	28	Izin Penyehat Tradisional
	29	Izin Tukang Gigi
	30	Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
	31	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Kas
	32	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
	33	Izin Pendirian Dan Operasional SP (PAUD, SD, dan SMP)
	34	Izin Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Skala Kabupaten
	35	Surat Izin Usaha Perikanan
	36	Izin Peternakan;
	37	Izin Perkebunan;
	38	Izin Rumah Potong Hewan;
	39	Pendaftaran Usaha Perkebunan;
	40	Pendaftaran Usaha Peternakan.
	41	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF)
B. Perizinan Non Berusaha	42	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
	43	Izin Penetapan Lokasi Untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah
	44	Izin Pengumpulan Dana
	45	Izin Masuk Kota
	46	Izin Pendirian Tempat Ibadah

	47	Izin Reklame
	48	Izin Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras
	49	Izin Penggunaan Alun-Alun
	50	Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
	51	Izin Pangan Segar Asal Tumbuhan

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

